



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOOR ERITMATIKA SYAHLANI**

Tempat lahir : Gresik

Umur/tgl.lahir: : 45 Tahun / 24 Oktober 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Taman Sari VI No. 8 RT/RW : 002/016
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung
Jakarta Timur atau (Alamat Tempat Tinggal:
Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506
Senen Jakarta Pusat)

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S-2

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu NEIL SADEK, S.H, Advokat, yang beralamat kantor pada NEIL SADEK & PARTNERS, di Gedung TRANKA 4th Floor Jl. Raya Pasar Minggu Km 17,5 Nomor 17, Jakarta Selatan (12520), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 422/SKK/12082020/NESA tertanggal 12 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2020 Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan tertanggal 9 Maret 2020 Nomor Reg.Perk.PDM-200/JKTPST/03/2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NOOR ERITMATIKA SYAHLANI**, sekitar bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menikah dengan saksi NINA ANISAH pada tanggal 08 Agustus 2008 di KUA Bekasi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama FARAHDITA ISABEL SYAHLANI (7 tahun) dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI (10 tahun). Bahwa sekitar Tahun 2018 terdakwa dan saksi NINA ANISAH dalam proses perceraian dan pisah rumah, sedangkan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI ikut terdakwa tinggal di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa sekitar pada bulan Mei 2019 terdakwa mengajak saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI untuk makan diluar tapi tetap tidak mau, kemudian saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI berlari ke kamar dan terdakwa melakukan pengejaran dan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menghalangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI ke kasur serta mencubit bagian paha sampai terlihat kemerahan dan sedikit berdarah, selain itu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan kuku serta memukul kepala saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan tangan dan mencubit.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan terdakwa kepada korban SYRENA ANNABEL SYAHLANI masih berumur 10 (sepuluh) Tahun sesuai Salinan Akta Lahir atas nama SYRENA ANNABEL Nomor : XV/492/2009 yang menerangkan SYRENA ANNABEL lahir di Warzawa tanggal 11 Agustus 2009 dan FARAHDITA ISABEL SYAHLANI masih berusia 7 (tujuh) Tahun sesuai

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kartu Keluarga Nomor : 3175061411111001 yang menerangkan lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 2011.

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 166 / 1 / PKT / 05 / 2019 A.n FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menerangkan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang berusia tujuh tahun tujuh bulan ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya" dan Visum Et Repertum Nomor : 167 / I / PKT / 05 / 2019 A.n SYRENA ANNABEL SYAHLANI menerangkan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang berusia sembilan tahun sembilan bulan ini ditemukan luka lecet pada paha kiri, memar pada kedua anggota gerak bawah, serta daerah yang nyeri pada penekanan pada lengan atas kanan dan paha kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NOOR ERITMATIKA SYAHLANI**, sekitar bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menikah dengan saksi NINA ANISAH pada tanggal 08 Agustus 2008 di KUA Bekasi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama FARAHDITA ISABEL SYAHLANI (7 tahun) dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI (10 tahun). Bahwa sekitar Tahun 2018 terdakwa dan saksi NINA ANISAH dalam proses perceraian dan pisah rumah, sedangkan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHLANI ikut terdakwa tinggal di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa sekitar pada bulan Mei 2019 terdakwa mengajak saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI untuk makan diluar tapi tetap tidak mau, kemudian saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI berlari ke kamar dan terdakwa melakukan pengejaran dan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menghalangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI ke kasur serta mencubit bagian paha sampai terlihat kemerahan dan sedikit berdarah, selain itu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan kuku serta memukul kepala saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan tangan dan mencubit.
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban SYRENA ANNABEL dan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI masih dalam satu keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3175061411111001.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 166 / 1 / PKT / 05 / 2019 A.n FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menerangkan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang berusia tujuh tahun tujuh bulan ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya" dan Visum Et Repertum Nomor : 167 / I / PKT / 05 / 2019 A.n SYRENA ANNABEL SYAHLANI menerangkan kesimpulan "Pada pemeriksaan korban anak perempuan yang berusia sembilan tahun sembilan bulan ini ditemukan luka lecet pada paha kiri, memar pada kedua anggota gerak bawah, serta daerah yang nyeri pada penekanan pada lengan atas kanan dan paha kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya" DAN sesuai dengan pemeriksaan psikolog oleh Drs. M. DESRIL SIREGAR, menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi kejiwaan Syrena Annabel Syahlani mengalami Depresi dan distress cukup tinggi adalah sebagai akibat kumulatif Tindak Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis dan ancaman yang dilakukan Noor Eritmatika Syahlani terhadap putrinya Syrena Annabel Syahlan, sedangkan hasil pemeriksaan psikolog oleh CHRISTINA DUMARIA SIRUMAPEA, M.Psi., menerangkan Hasil yang diperoleh

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah Farahdita Isabel Syahlani (yang kemudian disingkat FI), mengalami KDRT yang diduga dilakukan oleh ayah FI, yaitu Noor Eritmatika Syahlani (NE), dalam bentuk fisik dan psikis .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI mengalami luka lecet pada pipi kiri dan saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI mengalami luka lecet pada paha kiri, memar pada kedua anggota gerak bawah, serta daerah yang nyeri pada penekanan pada lengan atas kanan dan paha kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **NOOR ERITMATIKA SYAHLANI**, sekitar bulan Mei 2019, atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menikah dengan saksi NINA ANISAH pada tanggal 08 Agustus 2008 di KUA Bekasi dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan masing-masing bernama FARAHDITA ISABEL SYAHLANI (7 tahun) dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI (10 tahun). Bahwa sekitar Tahun 2018 terdakwa dan saksi NINA ANISAH dalam proses perceraian dan pisah rumah, sedangkan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI ikut terdakwa tinggal di Apartemen Mitra Oasis Tower A Unit 1506 Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa sekitar pada bulan Mei 2019 terdakwa mengajak saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI dan SYRENA ANNABEL SYAHLANI untuk makan diluar tapi tetap tidak mau, kemudian saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI berlari kekamar dan terdakwa melakukan pengejaran dan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menghalangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi SYRENA ANNABEL SYAHLANI ke kasur serta mencubit bagian paha sampai terlihat

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dan sedikit berdarah, selain itu terdakwa mencakar pipi sebelah kiri saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan kuku serta memukul kepala saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI menggunakan tangan dan mencubit.

- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban SYRENA ANNABEL dan saksi FARAHDITA ISABEL SYAHLANI masih dalam satu keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3175061411111001.
- Bahwa sesuai dengan pemeriksaan psikolog oleh Drs. M. DESRIL SIREGAR, menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan, kondisi kejiwaan Syrena Annabel Syahlani mengalami Depresi dan distress cukup tinggi adalah sebagai akibat kumulatif Tindak Kekerasan fisik, Kekerasan Psikis dan ancaman yang dilakukan Noor Eritmatika Syahlani terhadap putrinya Syrena Annabel Syahlan, sedangkan hasil pemeriksaan psikolog oleh CHRISTINA DUMARIA SIRUMAPEA, M.Psi., menerangkan Hasil yang diperoleh setelah pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah Farahdita Isabel Syahlani (yang kemudian disingkat FI), mengalami KDRT yang diduga dilakukan oleh ayah FI, yaitu Noor Eritmatika Syahlani (NE), dalam bentuk fisik dan psikis .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 45 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 16 Juni 2020 Nomor. Reg.Perk.PDM-200/JKTPST/03/2020 dituntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NOOR ERITMATIKA SYAHLANI** bersalah melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOOR ERITMATIKA SYAHLANI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Denda sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juli 2020 Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa NOOR ERITMATIKA SYAHLANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan pidana penjara dan denda tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juli 2020 Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst. tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 4 Agustus 2020, sebagaimana ternyata pada Akte Permintaan Banding Nomor 87/Akta.PID/2020/PN.Jkt.Pst. yang dibuat dan ditandatangani oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor W10-UI/1358/HK.01.VIII. 2020.03 tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Nomor W10-UI/1359/HK.01.VIII. 2020.03 tanggal 11 Agustus 2020 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. dalam waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat pemberitahuan Mempelajari Berkas tersebut;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tertanggal 4 Agustus 2020, berikut memori banding tertanggal 3 Agustus 2020, yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan menjatuhkan pidana dibawah tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa untuk itu mohon agar Majelis hakim Tinggi menjatuhkan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa agar Majelis Hakim Tinggi menolak permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa berdasarkan bukti-bukti terutama keterangan saksi, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena itu mohon agar terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan hukum, atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara, utamanya adalah putusan Pengadilan Negeri atas nama terdakwa Noor Eritmatika Syahlani, mengenai pembuktian yang dilakukan baik berdasarkan keterangan para saksi serta bukti surat yang ada dan unsur

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal yang didakwakan, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Jakarta Pusat sudah sangat tepat mengenai terbukti terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu pasal 80 ayat 1 Undang Undang RI, no, 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena itu , putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepanjang mengenai pasal yang terbukti dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan, dimana selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dijatuhi hukuman pidana denda dengan kedua duanya baik pidana penjara maupun pidana denda di gantungkan pada masa percobaan selama 1 (satu) tahun, karena berdasar pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat digantungkan pada masa percobaan hanya berupa pidana penjara saja , bukan serta merta pidana denda juga ;

Menimbang bahwa ancaman pidana didalam pasal tersebut adalah baik berupa pidana penjara DAN/ATAU pidana denda, dengan pengertian bisa kedua duanya yakni pidana penjara dan pidana denda atau kemungkinan lain penjara saja atau pidana denda saja ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi, pidana yang akan di jatuhkan hanya pidana penjara saja, dengan tujuan untuk memberikan Pendidikan/pelajaran kepada terdakwa, bukan bersifat balas dendam , serta pidana penjara itu pun tidak perlu dijalani dengan masa percobaan waktu tertentu sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dikuatkan dengan perubahan, yakni tanpa pidana denda ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa juga harus di bebani untuk membayar biaya perkara;

Menyandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, khusus nya pasal 84 ayat 1 Undang undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2020 ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 342/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. tertanggal 28 Juli 2020 dengan perubahan sepanjang berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Noor Eritmatika Syahlani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak “;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 - Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 10 September 2020** oleh kami **Singgih Budi Prakoso, S.H,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H, M.H** dan **Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H**, para Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2020** oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Endang Primanah N., Bc.IP, SH, M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 380/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2020 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H, M.H

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Endang Primanah N., Bc.IP.,S.H.,M.H.